

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Globalisasi sebagai dampak dari perkembangan zaman yang semakin pesat memberikan pengaruh pada banyak aspek dalam kehidupan manusia, salah satunya pada sektor ekonomi. Globalisasi memberikan kemudahan dalam kegiatan perdagangan serta memberikan peluang bagi para pelaku bisnis untuk mengembangkan bisnisnya ke seluruh penjuru dunia. Tidak hanya memberikan kesempatan bagi perusahaan lokal untuk ekspansi ke luar negeri, namun globalisasi perekonomian juga membuka jalan bagi perusahaan asing untuk beroperasi di dalam negeri. Perusahaan yang melakukan usaha di berbagai negara ini kemudian di sebut sebagai perusahaan multinasional.

Perusahaan multinasional melakukan berbagai transaksi antar perusahaan dalam satu grup yang disebut dengan transaksi afiliasi, yaitu transaksi dilakukan antara perusahaan sebagai wajib pajak dengan pihak afiliasi yaitu pihak yang mempunyai hubungan istimewa satu sama lain. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK/03/2020 Pasal 4 Ayat 1, yang dimaksud dengan hubungan istimewa merupakan keadaan ketergantungan atau keterikatan satu pihak dengan pihak lainnya yang disebabkan oleh kepemilikan atau penyertaan modal, penguasaan atau hubungan keluarga sedarah atau semenda. Penentuan harga dalam transaksi

yang dipengaruhi hubungan istimewa di sebut dengan penentuan harga atau *transfer pricing*.

Transfer pricing yaitu penentuan harga barang dan jasa yang dialihkan antara satu divisi ke divisi lainnya dimana perusahaan tersebut memiliki hubungan istimewa atau disebut perusahaan multinasional. Chandraningrum (2014) dalam Evi Roslita (2020) menyebutkan bahwa *Transfer pricing* mengakibatkan berkurangnya potensi penerimaan pajak suatu negara yang memiliki tarif pajak tinggi ke negara yang memiliki tarif pajak rendah. Perusahaan multinasional seringkali melakukan kecurangan dengan melakukan praktik *transfer pricing* yaitu dengan melakukan perpindahan laba yang didapat oleh perusahaan afiliasi yang berada di negara lain sehingga total pajak perusahaan yang di bayarkan menjadi lebih rendah dan laba yang diperoleh oleh perusahaan tersebut semakin tinggi. Hal tersebut telah menyebabkan kerugian bagi negara berkembang termasuk Indonesia karena pajak merupakan suatu sumber pendapatan negara.

Menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 18 ayat 4 hubungan istimewa dapat terjadi jika wajib pajak memiliki keterlibatan modal usaha baik langsung dan tidak langsung seminimal mungkin sebesar 25% kepada dua wajib pajak atau lebih. Menurut peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 32 tahun 2011 transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha antara wajib pajak dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Sedangkan menurut PSAK 7 pihak-pihak yang dianggap memiliki hubungan istimewa yaitu apabila satu pihak mempunyai

kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan maupun operasional. Apabila entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya saling terkait dengan entitas lainnya juga disebut dengan hubungan istimewa. *Transfer pricing* memiliki keuntungan dibidang hukum, akuntansi dan perpajakan. Keuntungan dibidang hukum yaitu untuk meningkatkan efisiensi perusahaan dan pemegang saham. Keuntungan dibidang akuntansi yaitu untuk meningkatkan laba atau keuntungan perusahaan melalui penentuan harga barang dan jasa. Keuntungan dibidang perpajakan yaitu sebagai penetapan harga yang ditetapkan oleh wajib pajak untuk menjual dan membeli barang dari perusahaan afiliasi.

Pada tahun 2018 dijelaskan dalam *Mutual Agreement Procedure Statistic*, OECD yang merupakan *Organization For Economic Cooperation and Development* menyatakan bahwa angka dari sengketa atau kasus *transfer pricing* pada tahun 2018 meningkat 20%. Jumlah ini dapat dikatakan cukup tinggi daripada kasus-kasus lain yang hanya naik sebesar 10% (Rifqiyati et al., 2021). Selain itu berdasarkan data *International Centre for Tax and Development* (ICDT) tahun 2019 menunjukkan bahwa *income tax ratio* di Indonesia cenderung turun tiap tahunnya, tidak menutup kemungkinan hal tersebut disebabkan oleh perusahaan (Dede Marlina et al., 2022).

Pada Mei 2020, PT Jafpa Comfeed Indonesia Tbk melakukan penghindaran pajak melalui Comfeed Trading BV. Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan Dirjen Pajak dan akhirnya

PT Japfa Comfeed diwajibkan untuk membayar pajak sebesar Rp.23.944 miliar. Majelis hakim menilai keputusan Pengadilan Pajak yang mengakibatkan tunggakan pajak Japfa Comfeed menjadi nihil bertentangan dengan UU No. 14 Tahun 2002. Dalam pertimbangannya, majelis hakim PK menguraikan objek Pph Pasal 26 bukan pada Comfeed Trading BV melainkan pada PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, sehingga pajak tersebut harusnya dibayar oleh PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (Sind News, 2020).

Alasan yang menjadi dasar dalam pemilihan populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu sektor industri dasar dan kimia yang merupakan salah satu industri yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kinerja ekspor non-migas di Indonesia. Industri dasar dan kimia mencakup perubahan bahan organik dan non-organik mentah dengan proses kimia dan pembentukan produk. Produk akhir yang dihasilkan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perdagangan domestik maupun internasional dalam menunjang pembangunan di bidang manufaktur, pertanian, infrastruktur dan *real estate*. Sektor industri dasar dan kimia di bagi menjadi 9 sub sektor, yaitu semen, keramik, porselen dan kaca, logam dan sejenisnya, kimia, plastik dan kemasan, pakan ternak, kayu dan pengolahannya, pulp dan kertas, dan lainnya. Di bawah ini adalah tabel *Transfer pricing* pada beberapa perusahaan sektor industri dasar dan kimia periode 2018-2023.

Tabel 1.1
Data Transfer Pricing Perusahaan Sektor
Industri Dasar dan Kimia 2018-2023

No	Kode	Nama Perusahaan	<i>Transfer Pricing</i>					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	INTP	Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	0,010	0,016	0,018	0,016	0,015	0,026
2	SMBR	Semen Baturaja (Persero) Tbk	0,052	0,008	0,019	0,089	0,050	0,734
3	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk	0,21	0,234	0,259	0,202	0,176	0,153
4	WTON	Wijaya Karya Beton Tbk	0,637	0,564	0,581	0,494	0,192	0,546
5	ARNA	Arwana Citra Mulia Tbk	0,952	0,962	0,937	0,946	0,949	0,936
6	MARK	Mark Dynamics Indonesia Tbk	0,991	0,996	0,995	0,998	0,942	0,996
7	MLIA	Mulia Industrindo Tbk	0,023	0,023	0,035	0,032	0,042	0,008
8	ISSP	Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk	0,023	0,019	0,023	0,045	0,033	0,028
9	TBMS	Tembaga Mulia Semanan Tbk	0,491	0,358	0,316	0,059	0,136	0,394
10	AGII	Pt Samator Indo Gas Tbk	0,424	0,465	0,403	0,483	0,471	0,171
11	BUDI	Budi Starch & Sweetener Tbk	0,834	0,856	0,779	0,876	0,843	0,918
12	SRSN	Indo Acitama Tbk	0,001	0,001	0,009	0,004	0,001	0,002
13	IMPC	Impack Pratama Industri Tbk	0,175	0,059	0,012	0,006	0,011	0,006
14	IPOL	Indopoly Swakarsa Industry Tbk	0,092	0,143	0,143	0,143	0,281	0,267
15	PBID	Panca Budi Idaman Tbk	0,138	0,091	0,123	0,119	0,086	0,393
16	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk	0,002	0,001	0,003	0,005	0,005	0,031
17	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk	0,051	0,060	0,006	0,011	0,008	0,008
18	ALDO	Alkindo Naratama Tbk	0,771	0,772	0,902	0,335	0,879	0,009
19	INKP	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	0,445	0,811	0,677	0,651	0,663	0,751
Rata - Rata Transfer Pricing			0,396	0,350	0,377	0,333	0,353	0,382
Pertumbuhan			-	-11,62%	7,71%	-11,67%	6,01%	8,22%

Sumber : Data diolah 2024

Berdasarkan tabel di atas perusahaan manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia selama 6 tahun mengalami fluktuasi, Namun cenderung meningkat. Dimana terlihat dari tabel 1.1 bahwasanya pada tahun 2019 rata-rata *transfer pricing* sebesar 0,350 dengan pertumbuhan sebesar -11,62% dari tahun 2018. Kemudian pada tahun 2020 terlihat adanya peningkatan rata-rata *transfer pricing* sebesar 0,377 dengan pertumbuhan sebesar 7,71%. Selanjutnya pada tahun 2021 terlihat adanya penurunan kembali sebesar -11,67% dengan rata-rata 0,333. Namun tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 6,01% dengan rata-rata 0,353% Kemudian pada tahun 2023 mengalami peningkatan kembali dengan rata-rata *transfer pricing* 0,382 dengan pertumbuhan sebesar 8,22%. Dari sini terlihat bahwasanya rata-rata perusahaan manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia di tahun 2018 – 2023 terindikasi melakukan keputusan *transfer pricing*. Dan hal ini menunjukkan bahwasanya perusahaan manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia terindikasi melakukan penghindaran pajak karena berusaha mengecilkan laba agar beban pajak yang dibayarkan semakin kecil.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *transfer pricing* adalah pajak, mekanisme bonus, *profitabilitas* dan kepemilikan asing. Pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman. Menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara

umum (Resmi, 2007). *Transfer Pricing* yang dilakukan oleh perusahaan mengakibatkan total pajak yang dibayarkan perusahaan menjadi lebih rendah. Perusahaan multinasional yang mempunyai hubungan istimewa menggunakan perbedaan tarif pajak dalam melakukan *transfer pricing*. Semakin tinggi tarif pajak di suatu negara maka semakin besar kemungkinan perusahaan untuk memanipulasi *transfer pricing* agar dapat mengalihkan pendapatannya ke negara yang memiliki tarif pajak rendah, sehingga nantinya total beban pajak akan menjadi seminimal mungkin (Nisa, 2018). Penelitian yang telah dilakukan (Tarisa Adinda Choirunnisa et al., 2022) dalam penelitian tersebut bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Sedangkan hasil penelitian (Dede Marlina et al., 2022) menyatakan bahwa pajak memiliki efek positif terhadap *transfer pricing*.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi *transfer pricing* adalah Mekanisme Bonus adalah kompensasi tambahan atau penghargaan yang diberikan kepada pegawai atas keberhasilan dalam mencapai target berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Variabel mekanisme bonus diproksikan dengan Indeks Trend Laba bersih (INTRENLB). Tidak jarang perusahaan menggunakan laba sebagai mekanisme bonus dalam memberikan penghargaan kepada direksi atau manajer. Maka berdasarkan tingkat laba direksi atau manajer dapat merekayasa laba tersebut semi memaksimalkan penerimaan bonus (Refgina, 2017). Semakin tinggi laba keseluruhan yang dicapai, maka semakin tinggi apresiasi yang diberikan oleh pemilik kepada direksi. Oleh sebab itu, praktek

transfer pricing dipilih oleh direksi untuk memaksimalkan laba perusahaan (Ratsianingrum, et al., 2020). Hasil penelitian sebelumnya (Dyah Ayu Mawar Sari & Chadir Djohar, 2022) yang dilakukan menyatakan bahwa penelitian secara simultan variabel mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Sedangkan hasil penelitian (Jose dan Rina, 2022) menyatakan bahwa secara simultan mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Profitabilitas atau kemampuan memperoleh laba adalah suatu ukuran dalam presentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima (Lubis Citra, et al., 2020). *Return On Asset* merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Semakin tinggi tingkat *profitabilitas*, yang berarti semakin tinggi juga laba yang dihasilkan perusahaan, maka akan dampak pada semakin besarnya beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Untuk mengurangi pembayaran pajak, maka perusahaan cenderung melakukan *transfer pricing* dimana perusahaan akan memindahkan laba yang didapat ke perusahaan afiliasi di negara yang memiliki tarif pajak rendah (Prayudiawan & Pamungkas, 2020). Dengan demikian perusahaan tetap dapat mengakui laba yang tinggi. Penelitian yang telah dilakukan (Dyah Ayu Mawar Sari & Chadir Djohar, 2022) dalam penelitian tersebut menghasilkan bahwa *profitabilitas* tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap *transfer pricing*. Sedangkan hasil

penelitian (Anisa dan Naniek, 2018) *profitabilitas* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

Adapun Kepemilikan Asing adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi badan hukum, institusi luar negeri, dana perwakilan dan institusi lainnya (Sanjaya, 2017). (Hendrianto, 2022) menjelaskan bahwa suatu perusahaan memiliki tingkat presentase kepemilikan asing yang tinggi maka semakin besar juga pengaruh pemegang asing untuk menentukan keputusan dalam perusahaan termasuk kebijakan menentukan *transfer pricing*. Kepemilikan Asing dapat memanfaatkan praktik *transfer pricing* khususnya melalui penjualan antar pihak afiliasi dengan menetapkan harga yang murah untuk menjual produk kepada perusahaan pribadinya sehingga kepemilikan asing akan memperoleh keuntungan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin besar presentase kepemilikan asing pada suatu perusahaan maka semakin besar juga kemungkinan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* khususnya dalam transaksi penjualan antar pihak afiliasi (Hendrianto, 2022). Penelitian yang telah dilakukan (Nadiyah et al., 2022) dalam penelitian tersebut menghasilkan bahwa kepemilikan asing secara simultan berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Sedangkan hasil penelitian (Dede Marlina et al., 2022) menghasilkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Penelitian mengenai “Pengaruh pajak, mekanisme bonus, *profitabilitas* dan kepemilikan asing terhadap *transfer pricing*” telah

dilakukan beberapa kali oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Namun, dari penelitian-penelitian mengenai variabel-variabel *independen* tersebut dilakukan secara terpisah. Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya diperoleh bahwa masih terdapatnya ketidak konsistenan variabel pajak, *profitabilitas* dan kepemilikan asing dalam mempengaruhi keputusan *transfer pricing*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu pertama adanya penambahan variabel *independen* yang dianggap memiliki hubungan dan pengaruh terhadap *transfer pricing* variabel pajak, mekanisme bonus, *profitabilitas* dan kepemilikan asing. Perbedaan kedua, jenis populasi dan periode tahun yang digunakan berbeda yaitu dengan menggunakan populasi Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di BEI 2018-2023.

Berdasarkan penelitian terdahulu dan fenomena yang terjadi, serta inkosistensi hasil penelitian terdahulu maka dengan ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, *Profitabilitas* dan Kepemilikan Asing terhadap keputusan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di BEI Periode 2018-2023.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. *Transfer Pricing* pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di BEI secara rata-rata mengalami fluktuasi yang cenderung meningkat. Dengan itu, terindikasi bahwasanya rata-rata perusahaan di Sektor Industri Dasar dan Kimia melakukan keputusan *transfer pricing*.
2. Adanya perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu mengenai Pajak terhadap keputusan *Transfer Pricing*.
3. Adanya perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu mengenai Mekanisme Bonus terhadap keputusan *Transfer Pricing*.
4. Adanya perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu mengenai *Profitabilitas* terhadap keputusan *Transfer Pricing*.
5. Adanya perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu mengenai Kepemilikan Asing terhadap keputusan *Transfer Pricing*.

1.3 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pajak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

2. Apakah mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah *profitabilitas* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
5. Apakah pajak, mekanisme bonus, *profitabilitas* dan kepemilikan asing berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti berdasarkan rumusan masalah diatas adalah :

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah pajak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk menguji dan menganalisis apakah mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Untuk menguji dan menganalisis apakah *profitabilitas* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk menguji dan menganalisis apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Untuk menguji dan menganalisis apakah pajak, mekanisme bonus, *profitabilitas* dan kepemilikan asing berpengaruh secara simultan terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan serta menambah ilmu pengetahuan penulis.

2. Bagi pihak perusahaan

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi perusahaan tentang pengaruh pajak, mekanisme bonus, *profitabilitas* dan kepemilikan asing terhadap *transfer pricing*, khususnya pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menjadi bahan acuan bagi penulis yang ingin mengkaji persoalan yang relevan dengan hasil penelitian ini, sehingga dapat menghasilkan hasil penelitian yang lebih baik dan akurat dimasa yang akan datang.